



KEMENTERIAN PERTANIAN
BANDAR PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
PAPUA BARAT**

KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN, JALAN TRIKORA ANDAY, MANOKWARI, PAPUA BARAT 98315.
TELEPON (0986) 2213347
WEBSITE: papuabarat.brmp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
PAPUA BARAT
NOMOR : B-372.3/KPTS/KU.010/H.12.31/05/2025

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
(PPSPM)
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
PAPUA BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan dan pengelolaan anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat, diperlukan adanya Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar(PPSPM);
b. bahwa pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar(PPSPM).

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
8. Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308/Kpts/KP.230/A/05/2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian

Memperhatikan : Surat Pengesahan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-018.09.2.450871/2025 Tanggal 20 Mei 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Sdr. **Herman Rois Tata, S.P., M.P. NIP. 19760827 200812 1 002** sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar(PPSPM) pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar(PPSPM) melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran sesuai dengan kewenangan dan uraian tugas yang diberikan oleh KPA berupa:

- 1) Menguji secara rinci keabsahan dokumen pendukung Surat Perintah Pembayaran (SPP) PPK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran;
- 3) Menguji kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain :
 - a. Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank);
 - b. Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian akan kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak);
 - c. Jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal penarikan dana yang tercantum dalam DIPA dan/atau ketepatannya terhadap waktu pembayaran dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan).

- 4) Menguji pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan sesuai dengan indikator kinerja yang tercantum dalam DIPA dan/atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan;
- 5) Menguji kemungkinan adanya pemborosan/inefisiensi;
- 6) Menguji apakah surat-surat serta data dukung telah memenuhi persyaratan, yaitu dari segi ketelitian, ketepatan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian;
- 7) Membuat konsep dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditujukan ke Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat melalui Bendahara Pengeluaran.

KETIGA

- Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Penandatangan :
- Surat Perintah Membayar(PPSPM) bertanggung jawab penuh kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat, serta wajib mengikuti arahan dan petunjuk yang diberikan.
 - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan
- KEEMPAT :
- Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 27 Mei 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manokwari;
2. Menteri Pertanian U.p. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian;
4. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian;
5. Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat;
6. Masing-masing yang bersangkutan;
7. Arsip.